



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR 700./...319../2021

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

BUPATI KENDAL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal melalui program Pengendalian Gratifikasi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bupati Kendal Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal, perlu membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana

6

Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

6
Y

Indonesia Nomor 3079);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
15. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah dengan

6
1

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 200);

18. Peraturan Bupati Kendal Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :

1. menerima, menganalisis, dan mengadministrasikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara, atau pejabat publik lainnya;
2. menerima dan mengadministrasikan laporan penolakan Gratifikasi, dalam hal Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara atau pejabat publik lainnya melaporkan penolakan Gratifikasi;
3. meneruskan laporan penerimaan gratifikasi kepada KPK;
4. melaporkan rekapitulasi laporan gratifikasi secara periodik kepada KPK;
5. menyampaikan hasil pengelolaan laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi dan usulan kebijakan Pengendalian Gratifikasi kepada pimpinan instansi masing-masing;
6. melakukan sosialisasi ketentuan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal instansi pemerintahan;
7. melakukan pemeliharaan barang Gratifikasi sampai dengan adanya penetapan status barang tersebut; dan melakukan pemetaan titik rawan penerimaan dan pemberian gratifikasi; dan
8. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka pengendalian Gratifikasi.

KETIGA : Untuk membantu pelaksanaan tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud diktum KESATU dibentuk

6
f

Sekretariat Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEEMPAT : Sekretariat Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud diktum KETIGA mempunyai tugas :
1. melaksanakan fungsi-fungsi kesekretariatan, administrasi, dan penatausahaan; dan
 2. membantu pelaksanaan tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal.
- KELIMA Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud diktum KESATU dan Sekretariat Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud diktum KETIGA berkedudukan di Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal dan bertanggung jawab kepada Bupati Kendal.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas, Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud diktum KESATU dan Sekretariat Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Bupati Kendal.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal.
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Kendal Nomor : 700/488/2015 tanggal 21 September 2015 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Pemerintah Kabupaten Kendal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 4 October 2021

BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Kendal;
2. Segenap Anggota Unit Pengendalian Gratifikasi yang bersangkutan;
3. Arsip.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
 NOMOR : 700 / 319 / 2021
 TANGGAL : 4 Oktober 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM UPG	KET
1	2	3	
1.	Bupati Kendal	Pembina I	
2.	Wakil Bupati Kendal	Pembina II	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Pengarah	
4.	Inspektur Daerah Kabupaten Kendal	Ketua	
5.	Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal	Sekretaris	
4.	Inspektur Pembantu I Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
5.	Inspektur Pembantu II Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
6.	Inspektur Pembantu III Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
7.	Inspektur Pembantu IV Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
8.	Inspektur Pembantu Pengawasan Khusus Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
9.	Auditor Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	Akhmadi,SH
10.	Auditor Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	Ir. Anggoro Pramubinawan
11.	Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	Mohamad Suyuti, SE,MM
12.	Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) pada	Anggota	Bambang Surono, SH,MM

6 1

	Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal	
13.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota
14.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota
15.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota
16.	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota
17.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota
18.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota
19.	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota
20.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota
21.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota
22.	Sekretaris pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota
23.	Sekretaris pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal	Anggota
24.	Sekretaris pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal	Anggota
25.	Sekretaris pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal	Anggota
26.	Sekretaris pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kendal	Anggota

27.	Sekretaris pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
28.	Kepala Bagian Umum pada RSUD Dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal	Anggota	
29.	Sekretaris pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal	Anggota	
30.	Sekretaris pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Anggota	
31.	Sekretaris pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal	Anggota	
32.	Sekretaris pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal	Anggota	
33.	Sekretaris pada Dinas Sosial Kabupaten Kendal	Anggota	
34.	Sekretaris pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kendal	Anggota	
35.	Sekretaris pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal	Anggota	
36.	Sekretaris pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal	Anggota	
37.	Sekretaris pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal	Anggota	
38.	Sekretaris pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal	Anggota	
39.	Sekretaris pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal	Anggota	
40.	Sekretaris pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal	Anggota	
41.	Sekretaris pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal	Anggota	

42.	Sekretaris pada Dinas Perdagangan Kabupaten Kendal	Anggota	
43.	Sekretaris pada Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal	Anggota	
44.	Sekretaris pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal	Anggota	
45.	Sekretaris pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kendal	Anggota	
46.	Sekretaris pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal	Anggota	
47.	Sekretaris pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal	Anggota	
48.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan se Kabupaten Kendal	Anggota	
49.	Korwil Cambidik Kecamatan se Kabupaten Kendal	Anggota	
50.	Kepala SMP 1 Plantungan	Anggota	
51.	Kepala SMP 2 Plantungan	Anggota	
52.	Kepala SMP 1 Sukorejo	Anggota	
53.	Kepala SMP 2 Sukorejo	Anggota	
54.	Kepala SMP 3 Sukorejo	Anggota	
55.	Kepala SMP 4 Sukorejo	Anggota	
56.	Kepala SMP 1 Patean	Anggota	
57.	Kepala SMP 2 Patean	Anggota	
58.	Kepala SMP 3 Patean	Anggota	
59.	Kepala SMP 1 Pageruyung	Anggota	
60.	Kepala SMP 2 Pageruyung	Anggota	
61.	Kepala SMP 1 Weleri	Anggota	
62.	Kepala SMP 2 Weleri	Anggota	

63.	Kepala SMP 3 Weleri	Anggota	
64.	Kepala SMP 1 Cepiring	Anggota	
65.	Kepala SMP 2 Cepiring	Anggota	
66.	Kepala SMP 3 Cepiring	Anggota	
67.	Kepala SMP 4 Cepiring	Anggota	
68.	Kepala SMP 1 Pegandon	Anggota	
69.	Kepala SMP 2 Pegandon	Anggota	
70.	Kepala SMP 3 Pegandon	Anggota	
71.	Kepala SMP 4 Pegandon	Anggota	
72.	Kepala SMP 1 Gemuh	Anggota	
73.	Kepala SMP 2 Gemuh	Anggota	
74.	Kepala SMP 3 Gemuh	Anggota	
75.	Kepala SMP 1 Patebon	Anggota	
76.	Kepala SMP 2 Patebon	Anggota	
77.	Kepala SMP 3 Patebon	Anggota	
78.	Kepala SMP 1 Brangsong	Anggota	
79.	Kepala SMP 2 Brangsong	Anggota	
80.	Kepala SMP 1 Kaliwungu	Anggota	
81.	Kepala SMP 2 Kaliwungu	Anggota	
82.	Kepala SMP 3 Kaliwungu	Anggota	
83.	Kepala SMP 1 Boja	Anggota	
84.	Kepala SMP 2 Boja	Anggota	
85.	Kepala SMP 3 Boja	Anggota	
86.	Kepala SMP 4 Boja	Anggota	
87.	Kepala SMP 1 Rowosari	Anggota	
88.	Kepala SMP 1 Limbangan	Anggota	
89.	Kepala SMP 2 Limbangan	Anggota	

90.	Kepala SMP 1 Kendal	Anggota	
91.	Kepala SMP 2 Kendal	Anggota	
92.	Kepala SMP 3 Kendal	Anggota	
93.	Kepala SMP 1 Singorojo	Anggota	
94.	Kepala SMP 2 Singorojo	Anggota	
95.	Kepala SMP 3 Singorojo	Anggota	
96.	Kepala SMP 4 Singorojo	Anggota	
97.	Kepala SMP 1 Kangkung	Anggota	
98.	Kepala SKB Kabupaten Kendal	Anggota	
99.	Kepala UPTD Puskesmas Kecamatan Kendal 1	Anggota	
100.	Kepala UPTD Puskesmas Kecamatan Kendal 2	Anggota	
101.	Kepala UPTD Puskesmas Kecamatan Patebon 1	Anggota	
102.	Kepala UPTD Puskesmas Kecamatan Patebon 2	Anggota	
103.	Kepala UPTD Puskesmas Kecamatan Brangsang 1	Anggota	
104.	Kepala UPTD Puskesmas Kecamatan Brangsang 2	Anggota	
105.	Kepala UPTD Puskesmas Kecamatan Kaliwungu	Anggota	
106.	Kepala UPTD Puskesmas Kecamatan Cepiring	Anggota	
107.	Kepala UPTD Puskesmas Kecamatan Gemuh 1	Anggota	
108.	Kepala UPTD Puskesmas Kecamatan Gemuh 2	Anggota	
109.	Kepala UPTD Puskesmas Kecamatan Pegandon	Anggota	
110.	Kepala UPTD Puskesmas Kecamatan Kangkung 1	Anggota	
111.	Kepala UPTD Puskesmas Kecamatan	Anggota	

0 f

	Kangkung 2		
112.	Kepala UPTD Puskesmas Kecamatan Weleri 1	Anggota	
113.	Kepala UPTD Puskesmas Kecamatan Weleri 2	Anggota	
114.	Kepala UPTD Puskesmas Kecamatan Rowosari 1	Anggota	
115.	Kepala UPTD Puskesmas Kecamatan Rowosari 2	Anggota	
116.	Kepala UPTD Puskesmas Kecamatan Pageruyung	Anggota	
117.	Kepala UPTD Puskesmas Kecamatan Sukorejo 1	Anggota	
118.	Kepala UPTD Puskesmas Kecamatan Sukorejo 2	Anggota	
119.	Kepala UPTD Puskesmas Kecamatan Plantungan	Anggota	
120.	Kepala UPTD Puskesmas Kecamatan Limbangan	Anggota	
121.	Kepala UPTD Puskesmas Kecamatan Singorojo 1	Anggota	
122.	Kepala UPTD Puskesmas Kecamatan Singorojo 2	Anggota	
123.	Kepala UPTD Puskesmas Kecamatan Boja 1	Anggota	
124.	Kepala UPTD Puskesmas Kecamatan Boja 2	Anggota	
125.	Kepala UPTD Puskesmas Kecamatan Patean	Anggota	
126.	Kepala UPTD Puskesmas Kecamatan Ringinarum	Anggota	
127.	Kepala UPTD Puskesmas Kecamatan Ngampel	Anggota	
128.	Kepala UPTD Puskesmas Kecamatan Kaliwungu Selatan	Anggota	
129.	Kepala UPTD Instalasi Perbekalan	Anggota	

	Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal		
130.	Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Anggota	
131.	Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Rumah Pemotongan Hewan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal	Anggota	
132.	Kepala UPTD Pembenihan Pertanian pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal	Anggota	
133.	Kepala UPTD Penyuluhan Pertanian pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal	Anggota	
134.	Kepala UPTD Kebersihan dan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	
135.	Kepala UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah I Kendal pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota	
136.	Kepala UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah II Weleri pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota	
137.	Kepala UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah III Kaliwungu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota	
138.	Kepala UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah IV Selokaton pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota	
139.	Kepala UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah V Boja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota	
140.	Kepala UPTD Pengelola Terminal pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal	Anggota	
141.	Kepala UPTD Pelabuhan	Anggota	

	Penyeberangan Kendal pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal		
142.	Kepala UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wilayah I	Anggota	
143.	Kepala UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wilayah II	Anggota	
144.	Kepala UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wilayah III	Anggota	
145.	Kepala UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wilayah IV	Anggota	
146.	Kepala UPTD Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kendal	Anggota	
147.	Kepala UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal	Anggota	
148.	Kepala UPTD Pasar Daerah pada Dinas Perdagangan Kabupaten Kendal	Anggota	
149.	Kepala UPTD Metrologi Legal pada Dinas Perdagangan Kabupaten Kendal	Anggota	
150.	Kepala UPTD Tempat Pelelangan Ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal	Anggota	


 BUPATI KENDAL,
 DICO M. GANINDUTO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
 NOMOR : 700 / 319 / 2021
 TANGGAL : 1 Oktober 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT UNIT PENGENDALIAN
 GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN KENDAL

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	KET
1	2	3	
1.	Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal	Ketua	
2.	Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal	Sekretaris	
3.	Kepala Subbagian Perencanaan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
4.	Kepala Subbagian Umum Kepegawaian dan Keuangan pada Inspektorat Kabupaten Kendal	Anggota	
5.	Pelaksana pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	Esti Istiyanti, SE
6.	Pelaksana pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	Claudia Cintya Prilimananda, SE
7.	Pelaksana pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	Udjang Purwanto, SE
8.	Pelaksana pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	Susianti
9.	Pelaksana pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	Ardyan Iqbal Ratnandar Putra, SE

10.	Pelaksana pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	Dita Ratnasari Suyono, SE
-----	--	---------	---------------------------



BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO